



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. DEWA AYU MURTIARI,** NIK. 5171025307480002,
Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Lahir di Denpasar tanggal 13 Juli 1948, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Anyelir No.11 Denpasar, Kelurahan/Desa Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I.**
- 2. A.A.G. MAHENDRA GIRI, ST.,** NIK. 5171012002750007,
Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 20 Pebruari 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Kerta Dalam Sari I G.K. Jaya/025, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**
- 3. A.A.G. MANDARA GIRI, SIP.,** NIK. 5171022002750008,
Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 20 Pebruari 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Anyelir No.11 Denpasar, Kelurahan/Desa Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III.**
- 4. A.A.G. ADI PUTRA,** NIK. 5171022805700004, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 20 Mei 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Anyelir No.11 Denpasar, Kelurahan/Desa Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV.**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

Dalam perkara ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada I Nyoman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 1 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu, S.H., I Gede Artawan, S.H., L. Any Prima Andari, S.H., I Nyoman Budiarta, S.H., M.H., dan Made Yudha Wismaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WISNU LAW FIRM" Beralamat di Jalan Diponegoro No.27 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus No. 19/Pdt/SK/WS/VIII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.404/2021 tanggal 8 September 2021;

LAWAN

1. I **DEWA GEDE SARJANA**, NIK. 5104060107660009, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Lahir di Banjar Kendran, 16 Februari 1966, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, beralamat di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. I **DEWA AYU RAKA SURIANI**, NIK. 5104067112690059, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Lahir di Gianyar, 31 Desember 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Belum Kawin, beralamat di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. I **DEWA AYU OKA MARIYANI**, NIK. 5104066203700001, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Lahir di Gianyar, 23 Maret 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum Kawin, beralamat di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.
4. I **DEWA GEDE ALIT ATMAJA**, NIK. 5104062306730003, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Lahir di Kenderan, 23 Juni 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, beralamat di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 2 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan ahli waris dari I DEWA NYOMAN SURI (Alm), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Dalam perkara ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Agus Ranu Wijaya, S.H., dan I Ketut Gede Suastika, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "GEDE MASA, S.H., M.H." Beralamat di Jalan Patih Jelantik Gianyar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg No.400/2021 tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah menantu dan cucu dari (Alm) Anak Agung Gde Raka Tangeb dan Anak Agung Gde Biang Rai Kelusu dari Puri Gede Kendran, Br. Kendran, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
2. Bahwa, Anak Agung Gde Raka Tangeb (Alm) mempunyai 2 anak yaitu Anak Agung Gde Dalem Udayana dan Anak Agung Gde Oka Indrayana (Alm);
3. Bahwa, Anak Agung Gde Oka Indrayana (Alm) mempunyai seorang istri dan 3 orang anak sekarang disebut sebagai Para Penggugat;
4. Bahwa, anak pertama (1) dari Anak Agung Gde Raka Tangeb (Alm) yaitu Anak Agung Gde Dalem Udayana beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 1990-an telah beralih agama yaitu dari agama Hindu menjadi agama Islam;
5. Bahwa, secara keperdataan hak dan kewajiban dari Anak Agung Gde Dalem Udayana sudah tidak lagi di Puri Gede Kendran, Br. Kendran, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 3 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena hak dan kewajiban dari Anak Agung Gde Dalem Udayana sudah tidak ada lagi, maka sudah sepantasnya Anak Agung Gde Dalem Udayana tidak lagi ikut sebagai Pihak Penggugat;

7. Bahwa, Para Penggugat adalah merupakan keturunan dari (Alm) Anak Agung Gde Raka Tangeb dan sekaligus merupakan ahli waris dari (Alm) Anak Agung Gde Oka Indrayana;

8. Bahwa, sebelum (Alm) Anak Agung Gde Raka Tangeb dari orangtua Para Penggugat meninggal, ada meninggalkan sebidang tanah seluas 3200m2 dengan pipil No. 110, persil No.21a, Klas I atas nama (Alm) Anak Agung Gde Raka Tangeb dengan batas-batas sebagai berikut:

- 0. Sebelah Utara : Jalan
- a. Sebelah Timur : Telabah
- b. Sebelah Selatan : Tanah Milik Dewa Nyoman Tangeb
- c. Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa Tanah pipil No. 110, persil No.21a, Klas I Luas 3200 m2 tersebut diatas sekarang telah terbit surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana sekarang telah terbit SPPT NOP : 51.04.060.003.028-0073.0 yang tertera atas nama Anak Agung Gede Parta dkk;

9. Bahwa disekitar kurang lebih tahun 1980 datang seseorang yang bernama I Dewa Nyoman Suri (Alm) orang tua dari Para Tergugat yang mengaku berasal dari Br. Sembuuk, Desa Pejeng Kaja, Kec. Tampaksiring (Bukan sebagai warga asli dari Br. Kendran), diantar oleh Dewa Nyoman Kendran (Alm) dan Dewa Ketut Ngurah (Alm) ke Puri Agung Kendran yang kemudian diterima oleh pihak Puri yaitu A.A. Dalem Udayana, A.A. Gde Putra (Alm), dan A.A. Nyoman Aswastika (Alm), maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk meminjam tempat tinggal sementara diatas tanah seluas 3200 m2 pipil No. 110, persil No.21a, Klas I;

10. Bahwa setelah, A.A Gde Dalem Udayana, A.A Gde Putra (Almarhum) dan A.A Nyoman Aswastika (Almarhum) berunding maka atas dasar pertimbangan kemanusiaan Puri Agung Kenderan mengijinkan I Dewa Nyoman Suri (Almarhum) orang tua dari Para Tergugat menggunakan tanah milik Puri yang pada saat itu ditunjuk tanah milik yang terletak di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar pipil No. 110, persil 21a, Klas I, luas 3200 m2;

11. Bahwa karena tanah yang ditunjuk terlalu luas, sehingga Pihak Puri pada saat itu memberikan pinjam pakai sementara hanya seluas sekitar 200 m2 dari luas total 3200 m2 dengan beberapa syarat yakni di atas tanah

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 4 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya boleh mendirikan 2 (dua) buah bangunan, satu untuk dapur dan satu rumah untuk tidur serta agar nantinya dikembalikan dalam keadaan aman dan kosong;

12. Bahwa, Anak Agung Gde Dalem Udayan sebelum beralih agama Beliau yang meminjamkan tanah tersebut, kepada (Alm) I Dewa Nyoman Suri seluas ± 200 m² dari total 3200 m² kemudian tanpa sepengetahuan peminjam (Alm) I Dewa Nyoman Suri memperluas bangunannya menjadi ± 1100 m² dengan batas-batas sebagai berikut;

- 0. Sebelah Utara : Jalan
- a. Sebelah Timur : Pangkung Kecil, Milik Puri Agung Kendran, Jalan
- b. Sebelah Selatan : Pangkung, Tanah Milik Puri Agung Kendran
- c. Sebelah Barat : Selokan kecil, Tanah Milik Puri Agung Kendran, Jalan

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

0. Bahwa, diatas tanah seluas 3200 m² dulunya terdapat pohon-pohonan seperti bambu dan kelapa akan tetapi tanpa sepengetahuan peminjam (Alm) I Dewa Nyoman Suri orangtua dari Para Tergugat menebang semuanya;

0. Bahwa, Anak Agung Gde Dalem Udayana meminjamkan tanah tersebut, maka Anak Agung Gde Dalem Udayana merasa mempunyai beban moral kepada pemilik yaitu Para Penggugat untuk mengembalikan tanah tersebut secara utuh;

0. Bahwa dengan melihat kenyataan tersebut kemudian Anak Agung Dalem Udayana menyampaikan Surat Teguran Pertama tertanggal 10 September 2014, dan Surat Teguran Kedua tertanggal 19 Januari 2015, namun I Dewa Nyoman Suri tidak mengindahkan kedua Surat Teguran tersebut;

0. Bahwa, I Dewa Nyoman Suri (Almarhum) serta pewarisnya pernah mengajukan permasalahan ini untuk diselesaikan lewat Banjar Adat Desa Kenderan, sekitar bulan Januari 2015 diadakan rapat atau pesangkepan oleh Kelihan Banjar Adat Desa Kenderan dimana ternyata I Dewa Nyoman Suri atau perwakilan tidak pernah hadir dalam rapat, maka hasil dari rapat atau pesangkepan tersebut disimpulkan, bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan ranah adat akan tetapi merupakan ranah hukum. Oleh karenanya maka Para Penggugat melayangkan Surat Gugatan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 5 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa, sekarang I Dewa Nyoman Suri telah meninggal beberapa waktu lalu, sehingga hak dan kewajibannya secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang merupakan ahli waris yang sah dari I Dewa Nyoman Suri (Pewaris Para Tergugat);

0. Bahwa, terhadap perbuatan Pewaris Para Tergugat dan/atau Para Tergugat menempati tanah sengketa dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Para Penggugat atau Puri Agung Kenderan dan akibat perbuatan Pewaris Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil sehingga perbuatan Pewaris Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer;

0. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

0. Kerugian materiil dikarenakan Para Penggugat harus menyewa Jasa Advokat untuk konsultasi hukum dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh Pewaris Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah);

a. Kerugian immateriil dikarenakan Para Penggugat telah menghabiskan waktu dan tenaga serta pemikiran yang berat sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu miliar rupiah);

Bahwa total kerugian yang dialami Para Penggugat baik materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 1.100.000.000, - (Satu miliar seratus juta rupiah);

0. Bahwa agar gugatan ini tidak *ilusionir*/ kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat yakni tanah seluas 1100 m2 yang terletak Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas sebagai berikut:

0. Sebelah Utara : Jalan

a. Sebelah Timur : Pangkung Kecil Tanah Milik Puri Kendran, Jalan

b. Sebelah Selatan : Pangkung, Tanah Milik Puri Kendran

c. Sebelah Barat : Selokan, Tanah Milik Puri Kendran, Jalan;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 6 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa oleh karena gugatan ini mengacu pada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi;

0. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pewaris Para Tergugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

0. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000., - (seratus ribu rupiah) tiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Gianyar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari Anak Agung Gde Raka Tangeb dan Anak Agung Gde Oka Indrayana (Alm);
3. Menyatakan sah demi hukum bahwa Anak Agung Gde Dalem Udayana karena sudah beralih agama sehingga otomatis bukan lagi sebagai Penggugat;
0. Menyatakan sah demi hukum bahwa tanah seluas 1100 m2 yang terletak di Br. Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar pipil dengan batas-batas sebelah utara : Jalan; sebelah timur : Pangkung Kecil, Tanah Milik Puri Kendran, Jalan; sebelah selatan : Pangkung, Tanah Milik Puri Kendran; dan sebelah barat : Selokan, Tanah Milik Puri Kendran, Jalan; merupakan bagian dari tanah dengan pipil No. 110, persil 21a, Klas I, luas 3200 m2 atas nama I Dewa Gde Raka Tangeb (Alm) sekarang adalah **tanah sengketa**;
0. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Pewaris Para Tergugat dan/atau Para Tergugat menempati tanah sengketa dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 7 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

0. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat baik materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 1.100.000.000, - (Satu miliar seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

0. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000., - (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

0. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bijvorrad*);

0. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diah Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 8 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa surat gugatan Para Penggugat kurang subyek, sebab surat gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan/melibatkan I DEWA AYU LEMUD, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar, 31 Desember 1953, Umur \pm 68 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Status cerai mati, Bertempat tinggal di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, (Saat ini Tinggal dan Menempati tanah sengketa) yang merupakan istri I DEWA NYOMAN SURI (almarhum), dan ibu kandung dari Para Tergugat (Tergugat I,II,III, dan IV) Sebagai pihak tergugat atau sebagai pihak turut tergugat. Sebab I DEWA AYU LEMUD masih hidup dan masih menjalankan darma baktinya sebagai janda sehingga mempunyai hak untuk menikmati harta sepeninggalan dari suaminya I DEWA NYOMAN SURI (almarhum), karena sesuai hukum adat bali seorang janda mempunyai hak untuk menguasai dan menikmati harta sepeninggalan suaminya;

Berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

0. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal secara terang telah di akui kebenarannya oleh Para Penggugat;

0. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 1, yang mendalilkan, bahwa Para Penggugat adalah menantu dan cucu dari (Alm) Anak Agung Gede Raka Tangeb dan Anak Agung Gde Biang Rai Kelusu dari puri gede kenderan, Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

Bahwa hal tersebut Para Tergugat (Tergugat I,II,III, dan IV) tidak menanggapi, karena apakah betul Para Penggugat sebagai menantu dan cucu dari (Alm) Anak Agung Gede Raka Tangeb dan Anak Agung Gde Biang Rai Kelusu atau tidak, Para Tergugat tidak mengetahui karena itu urusan Para Penggugat, namun faktanya Para Penggugat saat ini tidak tinggal di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, melainkan tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 9 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 2 dan 3, Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tidak menanggapi, sebab dalil tersebut hanya penguraian sisilah atau asal usul Para Penggugat, apakah itu benar atau tidak, Tergugat I, II, III, dan IV tidak mengetahuinya;

0. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 4, yang mendalilkan, bahwa anak pertama (1) dari Anak Agung Gde Raka Tangeb (Alm) yaitu Anak Agung Gde Dalem Udayana beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 1990-an telah beralih agama dari Agama Hindu ke agama Islam;

Bahwa terhadap dalil tersebut Terggugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut : bahwa memang benar seseorang yang pindah agama / ninggal kedaton sudah tidak mempunyai hak waris sebagai ahli waris secara hukum kepewarisan adat bali;

0. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 5, yang mendalilkan, bahwa secara keperdataan hak dan kewajiban dari Anak Agung Gde Dalem Udayana sudah tidak ada lagi di Puri Gede Kenderan, Br kenderan, kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

5. Bahwa terhadap dalil tersebut tergugat I, II, III, dan IV (Para tergugat) tanggapi sebagai berikut : bahwa memang benar sesuai hukum adat bali seseorang yang telah kehilangan hak dan kewajibanya juga sepantasnya kehilangan hak waris sebagai ahli waris;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 6, yang mendalilkan ,bahwa karena hak dan kewajiban dari Anak Angung Gde Dalem Udayana sudah tidak ada lagi, maka sudah sepantasnya Anak Agung Gde Dalem Udayana tidak lagi ikut sebagai pihak Penggugat;

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV (Para tergugat) tanggapi sebagai berikut : bahwa sesuai hukum adat bali Anak Agung Gde Dalem Udayana sudah sepantasnya kehilangan hak dan kewajibanya sebagai ahli waris. Dan akan tetapi secara kepewarisan hukum waris sesuai KUH Perdata, sepatutnya Anak Agung Gde Dalem Udayana dilibatkan sebagai pihak tergugat atau setidaknya- tidaknya sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 7, yang mendalilkan, bahwa para Penggugat adalah merupakan keturunan dari (Alm) Anak Agung Gde Raka Tangeb dan sekaligus merupakan ahli waris dari (Alm) Anak Agung Oka Indrayana;

Bahwa terhadap dalil tersebut turut Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) tidak menanggapi, karena para Tergugat tidak mengetahui apakah benar para

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 10 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan keturunan Anak Agung Gde Raka Tangeb atau tidak, para Tergugat tidak menanggapi, karena itu urusan Para Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 8, Tergugat I,II,III, dan IV (para tergugat) tanggap sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) menolak, sebab tanah yang ditempati oleh para tergugat bukanlah tanah milik Anak Agung Gde Raka Tangeb melainkan tanah Pekarangan desa (PKD) banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. dan perlu para tergugat tegaskan disini, SPPT bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 9, Tergugat II,II,III,dan IV (Para Tergugat) menolak, sebab tidak benar, yang benar adalah tanah yang ditempati oleh I Dewa Nyoman Suri (Alm) yang merupakan ayah kandung dari para Tergugat adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar, lewat putusnya tanggal 20 oktober 2016 Nomor : 39/Pdt. G/2016/PN Gin yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 10, Tergugat I,II,III, dan IV dengan tegas menolak, sebab I Dewa Nyoman Suri (Alm) yang merupakan ayah kandung dari para tergugat tidak pernah mendapat ijin dari Puri untuk menempati tanah sengketa , Tergugat I,II,III,dan IV (Para Tergugat) tegaskan bahwa tanah yang ditempati oleh I Dewa Nyoman Suri (Alm) yang juga sekarang Para Tergugat tempati adalah merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar, lewat putusnya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN Gin yang telah berkekuatan hukum tetap;

Perlu tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) JELASKAN, bahwa A.A.GDE DALEM UDAYANA dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gin sebagai SAKSI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,dan dalam perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Gin AA GDE DALEM UDAYANA sebagai PENGGUGAT yang telah diputus oleh pengadilan negeri gianyar dan telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 11, dengan tegas Tergugat I,II,III,dan IV (Para Tergugat) tolak, Sebab tidak benar, yang benar tanah adalah tanah yang ditempati para tergugat tempati adalah

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 11 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar, lewat putusnya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN Gin yang telah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 12, Tergugat I,II,III,dan IV (Para Tergugat) tolak dengan tegas, sebab I Dewa Nyoman Suri (Alm) yang merupakan orang tua Para tergugat tidak pernah meminjam tanah milik Para Penggugat, sebab tanahsengketa yang tergugat tempati dan kuasai merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Dan tanah sengketa tersebut sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Gianyar oleh ahli waris dari Dewa Putu Soka (Alm), dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar,dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN Gin yang telah telahberkekuatan hukum tetap, dimana dalam amar putusan tersebut Gugatan ahli waris dari DEWA PUTU SOKA Almarhum) DITOLAK;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Pengguat point 13, Tergugat I,II,III,dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut : bahwa Para Tergugat tidak perlu ijin melakukan kegiatan di atas tanah sengketa tersebut, sebab tanah yang para tergugat kuasai dari dulu sampai sekarang bukanlah milik dari Para Penggugat melainkan tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, yang diberikan kepada I DEWA NYOMAN SURI (Almarhum) yang adalah ayah kandung dari Para Tergugat, berdasarkan paruman banjar adat Kenderan serta telah di siarkan di Banjar Adat Kenderan;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 14, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) menolak dengan tegas, sebab I Dewa Nyoman Suri (Alm) dan para tergugat sebagai ahli warisnya tidak pernah meminjam pakai tanah yang para tergugat tempati dan kuasai sejak tahun 1975 sampai sekarang, karena tanah yang para Tergugat tempati dan kuasai tersebut merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan para Pengugat point 15, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut :

Bahwa I Dewa Nyoman Suri (Alm) yang merupakan ayah kandung dari para tergugat, tidak menanggapi surat teguran tersebut, karena tanah sengketa yang ditempati oleh I Dewa Nyoman Suri (Alm) bukan merupakan aset Puri

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 12 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kenderan, melainkan tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat point 16, Tergugat I,II,III,dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut : bahwa memang benar tanah sengketa tidak dapat di selesaikan secara damai di Banjar adat Kenderan, Desa Kenderan, kecamatan Tegalalang, kabupaten gianyar, sehingga ahli waris dari I Dewa Putu Soka (Alm) menggugat I Dewa Nyoman Suri (Alm) yang saat ini menguasai tanah sengketa di Pengadilan Negeri Gianyar denagn Nomor Register perkara : 39/Pdt. G/2016/PN Gin dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat point 17, Tergugat I,II,III,dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut :

Bahwa memang benar para Tergugat adalah ahli waris dari I Dewa Nyoman Suri (Alm) sehingga para tergugat berhak atas harta peninggalan dari I Dewa Nyoman Suri (Alm), demikian sebaliknya para tergugat wajib bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang di tinggalkan oleh I Dewa Nyoman Suri (Alm);

18. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat point 18, Tergugat I,II,III,dan IV (Para Tergugat) tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tanah sengketa yang ditinggalkan oleh I Dewa Nyoman Suri (Alm), yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh para tergugat yang merupakan ahli waris dari I Dewa Nyoman Suri (Alm) adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dimana para tergugat sudah melakukan kewajiban-kewajibanya yang di wajibkan oleh banjar adat kenderan sebagaiyang berhak atas tanah sengketa;

Bahwa oleh karena tanah sengketa yang para tergugat tempati bukan milik Para penggugat, maka para tergugat tidak perlu meminta ijin dari para penggugat untuk menempati tanah sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat menempati tanah sengketa tidaklah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para penggugat;

19. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 19, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab para tergugat tidak pernah merugikan para penggugat, baik materiil dan inmateriil, seperti yang para tergugat sampaikan di atas, dengan tegas para tergugat nyatakan tanah

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 13 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang tergugat tempati bukanlah tanah milik para penggugat melainkan tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 20, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab tanah sengketa bukanlah merupakan bagian harta peninggalan dari Anak Agung Gde Raka Tangeb (Alm), melainkan tanah sengketa adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sebagaimana yang telah diputus kan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, lewat putusnya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt. G/2016/PN.Gin dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga permohonan para penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa sangat tidak beralasan, karena tanah sengketa bukanlah peninggalan dai ANAK AGUNG GDE RAKA TANGEB (Alm);

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 21, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) tidak menanggapi, karena itu kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun tergugat I,II,III, dan IV (ParaTergugat) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar betul-betul mempertimbangkan masalah Uit Voerbaar Bij Vooraad ini;

22. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 22, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tanah sengketa bukanlah merupakan bagian harta peninggalan dari Anak Agung Gde Raka Tangeb (Alm), melainkan tanah sengketa adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

23. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 23, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) tolak, sebab dalil gugatan para penggugat point 23 tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum atau mengada-ngada; Bahwa Tergugat I,II,III dan IV (Para Tergugat) tegaskan disini, Gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah pengulangan dari Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Gin dan Perkara Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Gin, sebab Objek gugatan dari para Penggugat maupun subjek dari tergugatnya sama, Dalam Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gin tersebut, sebagai pihak tergugatnya adalah orang tua kandung dari Para Tergugat, sedangkan pihak para penggugatnya adalah ahli waris dari **DEWA PUTU SOKA** (Almarhum), dan dalam perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Gin yang menjadi

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 14 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugatnya adalah para Tergugat, sedangkan pihak penggugatnya adalah AA.G DALEM UDAYANA yang merupakan pengelingsir puri kenderan. Untuk lebih jelasnya tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Gin tanggal 20 oktober 2016 dan putusan pengadilan negeri gianyar : 232/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 6 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut para tergugat lampirkan dalam jawaban ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang seperti di uraikan diatas, Tergugat I,II,III, dan IV (Para Tergugat) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Oktober 2021 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 November 2021 melalui system informasi pengadilan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti P.I, II, III, IV-1: | Fotokopi sesuai aslinya Petikan Buku Tanah Kabupaten Gianyar; |
| Bukti P.I, II, III, IV-2: | Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan A.A Gde Raka Tangeb Puri Kendran-Tegallalang-Gianyar; |
| Bukti P.I, II, III, IV-3: | Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP 51.04.060.003.028.0073.0 atas nama wajib pajak Anak Agung Gede Parta; |
| Bukti P.I, II, III, IV-4: | Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 10 September 2014 perihal Teguran pertama yang pada intinya
<i>Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 15 dari 47 Halaman</i> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk mengosongkan tanah
pekarangan milik Puri Agung Kendran;

Bukti P.I, II, III, IV-5: Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 19 Januari 2015
Perihal Teguran kedua untuk mengosongkan tanah
pekarangan milik Puri Agung Kendran;

Bukti P.I, II, III, IV-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Banjar
Desa Adat Kendran tertanggal 3 Mei 2015;

Bukti P.I, II, III, IV-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Dewa Nyoman Kendran tertanggal 8 Maret 2015;

Bukti P. I, II, III, IV-8: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan A.A
Gede Parta tertanggal 23 Oktober 2019;

Bukti P. I, II, III, IV-9: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Obyek Pajak tertanggal 29 November 2019 oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

Bukti P. I, II, III, IV-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Warkah Tanah tertanggal 25 November 2019 oleh
Badan Pertanahan Nasional/ ART Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea
meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda P. I, II, III, IV -1 sampai dengan
bukti surat bertanda P. I, II, III, IV -3, dan bukti surat bertanda P. I, II, III, IV-6
sampai dengan bukti surat bertanda P-10 telah dicocokkan dengan surat aslinya
dan telah sesuai sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti
surat yang sah. Untuk bukti surat bertanda P. I, II, III, IV -4 dan bukti surat
bertanda P. I, II, III, IV -5 Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan
hanya fotokopinya, oleh karena itu bukti surat tersebut hanya akan dijadikan
referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan jika
ditemukan persesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat
juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah
sumpah yaitu:

Saksi I : A. A. GDE DALEM UDAYANA;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya permasalahan Tanah duwe Puri seluas 3200 M2 terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah tersebut pada Tahun 2000;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 16 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut yaitu I Dewa Gede Sarjana,dkk (Para Tergugat) anak dari Dewa Nyoman Suri (alm) dan Dewa Nyoman Suri datang ke Puri meminta ijin kepada saksi untuk meminjam tanah;
- Bahwa Awalnya pada tahun 1980 Dewa Nyoman Suri (alm) ayah dari Para Tergugat datang ke Puri, Saksi waktu itu di dampingi oleh Saudara Anak Agung Gde Putra (alm), Anak Agung Nyoman Suastika (alm) sedang duduk dirumah karena saksi mau berangkat ke Jakarta, Dewa Nyoman Suri ayah dari Para Tergugat ada 3 (tiga) orang yang datang ke puri pada saat itu yaitu Dewa Nyoman Kenderan, dan Dewa Ketut Ngurah yang bicara pada waktu itu Dewa Nyoman Kenderan bahwa Dewa Nyoman Suri mau pinjam tanah untuk membangun rumah sementara untuk menampung kegiatan dengan alasan bahwa rumahnya sedang dibangun setelah saksi merembug kita bertiga memutuskan karena dasar kemanusiaan diberikan ijin meminjam tanah tersebut dengan luas 3200 M2 termasuk 1100 M2 yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat, sambil menunggu bangunan itu selesai karena sifatnya kemanusiaan dan atas dasar kepercayaan sehingga kami tidak buat surat secara tertulis karena Dewa Nyoman Kenderan merupakan tetua di Desa atas permintaan lisan tersebut, saksi belum memberikan Keputusan, namun setelah berunding akhirnya diperkenankan membangun rumah dengan syarat-syarat hanya boleh membangun rumah, dapur, serta kamar mandi dan tidak boleh dilakukan pemagaran permanen. Dimana saat itu I Dewa Nyoman Suri (alm) orangtua dari Para Tergugat menerimanya bahwa Dewa Nyoman Suri asalnya dari luar desa yaitu dari Desa Sembuwuk, Kec Tampaksiring;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri sekarang sudah meninggal yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anak-anaknya (Para Tergugat);
- Bahwa Dewa Nyoman Suri meninggal dunia kira-kira tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Luas tanah tersebut yaitu kira-kira 3200 m2;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Utara: Jalan/rurung, Timur: Telabah, Selatan : Pangkung, barat; Pangkung;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan bambu tapi sekarang sudah dibangun rumah seluas 1100 m2;
- Bahwa Saksi memberikan ijin untuk dibuat bangunan oleh Dewa Nyoman Suri dan menempati tanah tersebut seluas 200 M2;
- Bahwa pada saat Dewa Nyoman Suri datang ke Puri untuk meminjam tanah diberikan jangka waktu dua tahun, setelah melewati waktu dua tahun sempat saksi tanyakan ke Dewa Nyoman Suri terkait dengan pembangunan

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 17 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin meluas membuat bangunan di tanah tersebut tapi tidak ada respon dari Dewa Nyoman Suri (alm);

- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah I Wayan Lingga yaitu penggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi status tanah tersebut adalah tanah dari Puri dan ada Pipilnya dan juga di Desa Kenderan tidak ada tanah PKD;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri merupakan asalnya dari Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri datang ke Puri dengan tujuan untuk meminjam tanah pada Tahun 1980;
- Bahwa Saat Dewa Nyoman Suri datang ke Puri dengan tujuan untuk meminjam tanah pada Tahun 1980, Saksi serta saudara saksi Anak Agung Putra (alm) dan A.A Swastika (alm) yang datang tiga (3) orang yaitu I Dewa Nyoman Suri (alm) Orangtua Para Tergugat, Dewa Nyoman Kenderan, dan Dewa Ketut Ngurah;
- Bahwa selama dua tahun Dewa Nyoman Suri menempati tanah tersebut, Dewa Nyoman Suri memperluas bangunannya tidak sesuai dengan perjanjian pada saat Dewa Nyoman Suri datang pertama kali meminjam tanah ke Puri;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri (alm) memperluas bangunan kira-kira pada Tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan teguran secara tertulis selama Dewa Nyoman Suri memperluas bangunan, saksi hanya menyuruh keluarga puri untuk memantau saja;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri tidak pernah menggarap tanah tersebut tetapi yang menggarap tanah tersebut adalah I Wayan Lingga (alm);
- Bahwa setelah ditempati oleh Dewa Nyoman Suri, yang membayar pajak adalah Dewa Nyoman Suri karena dia yang membangun di tanah itu;
- Bahwa Tanah tersebut ada Pipilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor Pipil tanah tersebut karena Pipil tanah tersebut masih di BPN;
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri sebagai warga Pengempi di Desa Kenderan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah sebelumnya tanah sengketa ini pernah diajukan gugatan pada Tahun 2016 dan Tahun 2020;
- Bahwa sebelum tahun 2016, selain memberikan teguran kepada Dewa Nyoman Suri, dari pihak Puri tidak ada mengupayakan lewat jalur hukum;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 18 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keberatan setelah dua Tahun Dewa Nyoman Suri menempati tanah tersebut;

Saksi II : I DEWA MADE SUBRATA:

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi pernah menjadi wakil bendesa adat kendran dari tahun 1967-1970;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai wakil bendesa adat kendran, tidak ada yang mengajukan permohonan untuk menempati tanah pekarangan desa (PKD);
- Bahwa saksi kenal dengan Dewa Nyoman Suri dan saksi sejak kecil kenal dengan Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri lahir di Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng Kaja;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri berada di Banjar Kendran sejak Tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi sebelum Dewa Nyoman Suri tinggal di tanah sengketa, Dewa Nyoman Suri dari kecil diajak di Jero Kawan Kendran, setelah menikah Dewa Nyoman Suri tinggal di Jero Sendetan sebagai penunggu rumah karena rumahnya kosong, kemudian saat Dewa Nyoman Suri tinggal di Jero Sendetan Dewa Nyoman Suri sudah menikah sekitar tahun 1960, pernikahan Dewa Nyoman Suri dilaksanakan di Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng Kaja, setelah menikah Dewa Nyoman Suri tinggal di Jero Sendetan Kendran sampai mempunyai anak 3 (tiga) orang kemudian Dewa Nyoman Suri meninggalkan Jero Sendetan, kemudian setelah meninggalkan Jero Sendetan, Dewa Nyoman Suri dan keluarganya tinggal rumah mantan Kelian Adat Banjar Kendran yang dulu bernama I Dewa Ketut Oka;
- Bahwa setahu saksi, sekitar 1 (satu) tahun Dewa Nyoman Suri dan keluarganya tinggal di rumah I Dewa Ketut Oka;
- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri dengan I Dewa Ketut Oka ada hubungan kekerabatan dari istrinya Dewa Nyoman Suri, istrinya Dewa Nyoman Suri berasal dari Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi, setelah tinggal di rumahnya I Dewa Ketut Oka, kemudian Dewa Nyoman Suri datang ke Puri Kendran Bersama bapaknya I Dewa Ketut Oka, dengan saudara iparnya bernama I Dewa Nyoman Kendran

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 19 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memohon pinjam tanah yang ditempati sekarang oleh Dewa Nyoman Suri;

- Bahwa setahu saksi, Dewa Nyoman Suri diberikan pinjam tanah untuk tempat tinggal oleh Puri Kendran sekitar kurang lebih 3 are saja dan tanah yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri dan keturunannya itu lebih dari 3 are;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri dan keturunannya itu adalah tanah Puri Kendran, saksi mengetahui tanah sengketa yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri tersebut adalah tanah Puri Kendran karena hasil dari tanam-tanaman di tanah sengketa tersebut dibawa oleh penggarap tanah tersebut ke Puri Kendran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Puri Kendran menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah I Wayan Lingga, sebelum I Wayan Lingga yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Kakek dan Bapakny I Wayan Lingga;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Agung Tangeb yang merupakan penglingsir Puri;
- Bahwa setahu saksi semua tanah-tanah yang dimiliki Puri atas nama Anak Agung Tangeb;
- Bahwa setahu saksi batas-batas awalnya tanah sengketa yang luas keseluruhan tanahnya beserta tanah kosong yang menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa yang tidak ditempati oleh Dewa Nyoman Suri seluas 32 are tersebut adalah sebelah timur adalah kali, sebelah selatan adalah tanah milik Dewa Made Dampul, sebelah barat adalah jalan dan sebelah utara adalah jalan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sekarang yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri dan Para Tergugat adalah sebelah timur adalah pangkung atau pertemuan air kali yang sifatnya sementara, sebelah selatan adalah pangkung yang mana masih menjadi satu kesatuan tanahnya dengan tanah sengketa, sebelah barat adalah jalan dan sebelum jalan ada tanah kosong yang menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa, dan sebelah utara adalah jalan;
- Bahwa saksi sekarang satu banjar dengan Dewa Nyoman Suri di Banjar Kendran, sejak tahun 1980 Dewa Nyoman Suri masuk ke Banjar Kendran dan menempati tanah sengketa tersebut;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 20 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat Dewa Nyoman Suri membangun bangunan di tanah sengketa tersebut ada yang keberatan yaitu dari pihak Puri;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri merupakan Krama Pengarep di Banjar Kendran karena membangun bangunan dan membuka jalan ke jalan utama dimana juga melaksanakan ayahan di Kahyangan Tiga Desa dan sejak Dewa Nyoman Suri dan keturunannya tinggal di tanah sengketa sudah ngayah di Kahyangan Tiga Desa Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat dengan Anak Agung Gde Tangeb sebagai keturunan dan ahli waris dari Anak Agung Gde Tangeb;
- Bahwa saksi sekarang satu banjar dengan Dewa Nyoman Suri di Banjar Kendran, sejak tahun 1980 Dewa Nyoman Suri masuk ke Banjar Kendran dan menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat Dewa Nyoman Suri membangun bangunan di tanah sengketa tersebut ada yang keberatan adalah Anak Agung Gede Parta yang mana merupakan ahli waris dari Puri Soka sekitar tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri merupakan Krama Pengarep di Banjar Kendran karena membangun bangunan dan membuka jalan ke jalan utama dimana juga melaksanakan ayahan di Kahyangan Tiga Desa;
- Bahwa setahu saksi sejak Dewa Nyoman Suri dan keturunannya tinggal di tanah sengketa sudah ngayah di Kahyangan Tiga Desa Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Penggugat dengan Anak Agung Gede Tangeb adalah keturunan dari Anak Agung Gde Tangeb;
- Bahwa setahu saksi, Anak Agung Gede Udayana datang ke tanah sengketa tersebut dan menyampaikan keberatan agar jangan semua dibangun bangunan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain menempati tanah tersebut selain Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi syaratnya sebelum menempati tanah PKD harus di umumkan terlebih dahulu di Desa;
- Bahwa setahu saksi dahulu Dewa Nyoman Suri meminjam ke puri itu merupakan tanah milik puri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah PKD dan tidak pernah ada yang mengumumkan ada tanah PKD, apabila ada tanah PKD harus dimumkan di desa / disangkepkan (dirapatkan) di desa dan sampai saat ini tidak pernah ada pemberitahuan bahwa ada tanah PKD di desa Kenderan;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 21 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti berupa surat yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri adalah Tanah PKD/ tanah yang sudah diberikan oleh puri/ sudah diberikan kepemilikannya;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri tinggal di tanah sengketa tersebut sejak Tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi bahwa Dewa Nyoman Suri sudah melaporkan ke desa sebagai krama Desa Kenderan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Dewa Nyoman Suri sudah memenuhi kewajibannya di Desa Kenderan sebagai krama desa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Dewa Nyoman Suri sudah memenuhi kewajibannya di Desa Kenderan dari pesangkepan di desa;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa sebelumnya adalah I Dewa Gde Raka Tangeb dan SPPT tanah tersebut atas nama I Dewa Gde Raka Tangeb;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Dewa Nyoman Suri, dia bilang datang ke puri untuk meminjam tanah dan diberikan sebagian dari tanah tersebut oleh pihak puri kemudian dia melapor ke desa dan dari puri hanya diijinkan mendirikan hanya dapur, merajan, gedong, bale dangin;
- Bahwa setahu saksi, istri Dewa Nyoman Suri masih hidup bernama Dewa Ayu Lemud;
- Bahwa Setahu saksi istri Dewa Nyoman Suri tinggal di tanah sengketa tersebut;

Saksi III : I NENGGAH WINARTA;

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Puri seluas 3200 M2 terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu : Utara: Jalan, Timur: Kali/Sungai, Barat: Pangkung, Selatan: Pangkung;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan tanah tersebut yaitu I Dewa Gede sarjana,dkk (Para Tergugat) anak dari Dewa Nyoman Suri (alm) dan Dewa Nyoman Suri datang ke Puri meminta ijin kepada saksi untuk meminjam tanah;
- Bahwa saksi setiap hari melewati tanah sengketa tersebut;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 22 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menggarap sekarang karena tanah tersebut sudah dibangun bangunan dan di tempati oleh Dewa Sarjana (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Dewa Made Sarjana mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum ada bangunan yang menggarap tanah tersebut adalah Bapak saksi I Wayan Lingga;
- Bahwa Bapak saksi menggarap tanah tersebut sejak saksi kecil sampai bapak saksi meninggal sekitar Tahun 1995;
- Bahwa sebelum ada bangunan di tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan bambu;
- Bahwa setahu saksi hasil panen dibawa ke puri;
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 1980 Dewa Nyoman Suri (alm) ayah dari Para Tergugat membangun di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi bahwa Dewa Nyoman Suri yang pertama membangun di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Dewa Nyoman Suri memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu : Sebelah Utara : jalan, Sebelah Barat : Pembuangan air warga, Sebelah Timur : Tanah milik puri, Sebelah Selatan : Tanah milik puri;
- Bahwa setahu saksi sewaktu orangtua saksi menggarap tanah tersebut, tanah tersebut tanah kosong yang ditanami pohon bambu dan pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi sewaktu I Wayan Lingga (alm) orangtua saksi menggarap tanah tersebut hasil panennya hasil panennya dibawa ke puri karena pada saat panen saksi juga ikut ke puri membawa hasil panennya;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya bangunan rumah Dewa Nyoman Suri tidak permanen tetapi sekarang sudah dibuat bangunan permanen;
- Bahwa setahu saksi hasil panennya diserahkan ke puri;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sudah sebagai warga desa Kenderan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulunya di garap oleh I Wayan Lingga semuanya;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut belum ada sertifikatnya;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 23 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah anak-anak Dewa Nyoman Suri (alm) beserta istri Dewa Nyoman Suri;

Saksi IV : I DEWA GEDE MURDITA;

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu Utara adalah jalan, Timur adalah Telabah, Selatan adalah Pangkung, Barat adalah Pangkung;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 3200 m2 (tiga ribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak ada yang mengerjakan tapi dahulu yang menggarap tanah tersebut bernama Lingga sebelumnya orangtuanya lingga, dahulu saksi pernah bertemu dengan orangtuanya Lingga;
- Bahwa setahu saksi Dahulu hasil dari tanah tersebut dibawa ke Puri oleh Lingga;
- Bahwa sebelumnya / dahulu pemilik tanah sengketa tersebut adalah I Dewa Gede Raka kemudian diwariskan ke Anak Agung Gde Oka Indrayana karena beliau sudah meninggal sekarang di hibahkan ke anak-anaknya yaitu para penggugat;
- Bahwa Anak Agung Gde Tangep mempunyai anak yaitu Anak Agung Gde Dalem Udayana dan Anak Agung Gde Oka Indrayana (Alm) orang tua dari para penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut diperjualbelikan ataupun dihibahkan dahulu saksi pernah mendengar Dewa Nyoman Suri memohon ke Puri kenderan bersama Dewa Ketut Ngurah termasuk saksi meminta untuk meminjam tanah karena merasa prihatin terhadap Dewa Nyoman Suri agar mempunyai tempat tinggal akhirnya pihak Puri memberikan pinjaman terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Tergugat yaitu Dewa Nyoman Suri;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 24 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua Para Tergugat berasal dari Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan bukan warga asli dari Banjar Kendran;
- Bahwa saksi asli warga Banjar Kendran;
- Bahwa setahu saksi orang tua Para Tergugat sebelumnya tinggal di rumah Dewa Gede Alit;
- Bahwa hubungan Dewa Nyoman Suri dengan Dewa Gede Alit, saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Dewa Nyoman Suri tinggal di rumah Dewa Gede Alit;
- Bahwa saksi kenal dengan Dewa Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran;
- Bahwa saksi sering ke Puri Kendran;
- Bahwa sekitar tahun 1970 atau 1980, saksi pernah mengantarkan Dewa Nyoman Puri Bersama Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran ke Puri Kendran;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi mengantarkan Dewa Nyoman Puri Bersama Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran ke Puri Kendran Karena Dewa Nyoman Suri itu diusir dari rumah Dewa Gede Alit karena suatu hal yang saksi tidak ketahui, kemudian Dewa Nyoman Suri tinggal di rumah Dewa Ketut Ngurah, karena sudah lama dan merasa tidak betah lalu Dewa Nyoman Suri meninggalkan rumah Dewa Ketut Ngurah, kemudian karena merasa hibah orang tua Dewa Ketut Ngurah yang bernama Dewa Nyoman Kendran dan termasuk saksi mengantarkan Dewa Nyoman Suri ke Puri Kendran untuk memohon tempat tinggal atau pinjam tanah untuk membangun tempat tinggal sementara;
- Bahwa yang menerima saat itu di Puri Kendran adalah Anak Agung Dalem Udayana, Anak Agung Nyoman Suastika, Anak Agung Gede Putra;
- Bahwa setahu saksi, yang dibicarakan saat di Puri Kendran adalah Dewa Nyoman Suri memohon untuk meminjam tanah untuk dibangun tempat tinggal sementara dan saat itu Dewa Nyoman Suri tidak berbicara, yang saat itu berbicara adalah Dewa Ketut Ngurah dan Dewa Nyoman Kendran;
- Bahwa saksi setiap tiga hari lewat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah yang ditempati oleh Para Tergugat itu merupakan tanah yang oleh Dewa Nyoman Suri memohon ke Puri untuk dipinjam sementara dan pada saat itu diijinkan oleh pihak Puri tapi luas yang dipinjam saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 25 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ke Puri tapi tidak sepenuhnya mendengar pembicaraan, apakah Dewa Nyoman Suri meminjam tanah itu untuk dibuatkan bangunan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dewa Nyoman Suri diberikan jangka waktu berapa tahun menempati tanah tersebut oleh pihak puri;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut merupakan duwe puri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut duwe Puri dilihat dari SPPT yang diserahkan di Banjar;
- Bahwa di Desa Kenderan tidak ada tanah PKD;
- Bahwa di Desa Kenderan tidak ada tanah PKD yang diperjualbelikan;
- Bahwa saksi ikut mengantar Dewa Nyoman Suri datang ke Puri dengan tujuan meminjam tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dewa Nyoman Kendran ada membuat surat pernyataan bahwa tanah itu merupakan tanah puri tertanggal 8 Maret 2015 sesuai bukti surat P-12;
- Bahwa Dewa Nyoman Kendran (orangtua saksi) sudah meninggal pada Tahun 2019;
- Bahwa sebelum masalah ini masuk ke pengadilan pihak Puri pernah memberikan somasi kepada pihak para tergugat;
- Bahwa pernah dirapatkan di Desa tapi kedua pihak tidak pernah bertemu di Banjar sehingga masyarakat merasa tidak ada urusan kepada kedua belah pihak dan itu dianggap masalah antara kedua belah pihak dan itu bukan masalah adat;
- Bahwa sudah ada 3 (tiga) kali pertemuan di Desa;
- Bahwa saat mediasi Pertama yang hadir yaitu hadir Pihak Puri dan Masyarakat, serta prajuru desa, pertemuan kedua yang hadir Dewa Nyoman Suri datang sedangkan pihak Puri tidak datang, pertemuan ketiga yang hadir pihak puri dan masyarakat dan Dewa Nyoman Suri tidak hadir;
- Bahwa tanah sengketa tersebut atas nama Puri Soka yaitu Anak Agung Gde Tanggep orangtua dari Anak Anak Indrayana;
- Bahwa dahulu Dewa Nyoman Suri orangtua Para Tergugat, dan sekarang yang tinggal di tanah sengketa adalah Para Tergugat dan istri dari Dewa Nyoman Suri (I Lemud);
- Bahwa SPPT tanah yang di sengkatakan tersebut Atas nama Anak Agung Gde Raka Tangeb;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri sebagai warga Desa Kenderan;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 26 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi ikut ke Puri karena Saksi ikut menyertai orangtua saksi yaitu Dewa Nyoman Kendran;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas mendengar pada saat ke puri Dewa Nyoman Suri meminta atau meminjam tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda :

Bukti T.I, II, III, IV-1: Fotokopi sesuai aslinya Silsilah Asal-usul I Dewa Nyoman Suri tertanggal 13 Oktober 2020;

Bukti T.I, II, III, IV-2: Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Gin tanggal 20 Oktober 2016;

Bukti T.I, II, III, IV-3: Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 203/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 8 Maret 2017;

Bukti T.I, II, III, IV-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 14 November 2017 Nomor 2672 K/Pdt/2017;

Bukti T.I, II, III, IV-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Kelian adat Banjar Kendran tertanggal 12 Oktober 2015;

Bukti T.I, II, III, IV-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Mantan Kelian adat Banjar Kendran tertanggal 8 Oktober 2014;

Bukti T.I, II, III, IV-7: Fotokopi dari fotokopi Awig-awig Desa Pakraman Kendran;

Bukti T.I, II, III, IV-8: Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda T.I, II, III, IV-1 sampai dengan bukti surat bertanda T1,T2,T3,T4-6, dan bukti surat bertanda T.I, II, III, IV-8 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah. Untuk bukti surat bertanda T.I, II, III, IV-7 Para Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya dan hanya fotokopinya, oleh karena itu bukti surat tersebut hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan jika ditemukan persesuaian dengan alat bukti sah lainnya.;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 27 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi I : I DEWA GEDE RAKA SUDIARTA;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya permasalahan Tanah Puri seluas 3200 M2 terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat merupakan warga asli Banjar Kendran dan merupakan saudara kandung, nama orang tua dari Para Tergugat, bapaknya bernama Dewa Nyoman Suri dan Ibunya bernama Dewa Ayu Lemud;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sudah meninggal, sedangkan Dewa Ayu Lemud masih hidup;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Dewa Nyoman Suri dengan Dewa Ayu Lemud mempunyai keturunan 4 (empat) orang yaitu : I Dewa Ayu Raka Suriani, I Dewa Gede Sarjana, I Dewa Ayu Oka Mariyani dan I Dewa Gede Alit Atmaja (Para Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, yang sudah menikah yaitu : I Dewa Ayu Raka Suriani dan I Dewa Ayu Oka Mariyani, sedangkan yang belum menikah yaitu : I Dewa Gede Sarjana dan I Dewa Gede Alit Atmaja;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat bertempat tinggal di Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut merupakan tanah pekarangan desa (PKD);
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu Utara : Jalan/rurung, Timur : Telabah, Selatan : Pangkung, barat; Pangkung;
- Bahwa dahulu tanah tersebut tidak ada bangunan disebut karang suwung dan kemudian sekarang sudah diduduki oleh warga desa Kenderan yang ditunjuk oleh Desa Adat Kenderan;
- Bahwa dahulunya karang suwung yaitu karang desa karena mendengar dari Bendesa adat pada Tahun 1975;
- Bahwa saksi diceritakan oleh orangtua saksi pada saat berada dirumah mendengar bahwa tanah itu merupakan karang suwung;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal sekarang di tanah tersebut adalah anak-anak dari Dewa Nyoman Suri (alm) yaitu Dewa Made Sarjana,dkk (Para Tergugat);

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 28 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Dewa Nyoman Suri memperoleh tanah sengketa tersebut karena pada saat pemberian tanah itu saksi tidak ada yang saksi tahu Dewa Nyoman Suri sudah tinggal disana jadi saksi beranggapan tanah itu diberikan oleh Desa adat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa tersebut diperjualbelikan;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri bisa menempati tanah tersebut karena diberikan oleh Desa Adat;
- Bahwa setahu saksi tanah itu karang desa karena yang menempati wajib membayar ayah-ayahan desa;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dibuatkan bangunan oleh Dewa Nyoman Suri seluas 11 (sebelas) are;
- Bahwa setahu saksi kira-kira sejak tahun 1975 Dewa Nyoman Suri tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Saat ini ada dari pihak puri yang berkeberatan bahwa tanah itu adalah milik mereka;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sebagai Krama Pengarep di Banjar Adat Kendran, Dewa Nyoman Suri sebagai krama pengarep di Banjar Adat Kendran karena Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) di Banjar Adat Kendran;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut selain keluarga Dewa Nyoman Suri, tidak ada orang lain yang menempati hanya keluarga Dewa Nyoman Suri saja;
- Bahwa setahu saksi kewajiban dari Dewa Nyoman Suri menempati tanah pekarangan desa (PKD) Banjar Adat Kendran sesuai dengan perintah dari Desa Adat misalkan mengayomi kahyangan tiga desa atau ngayahin apapun itu baik tenaga dan materi harus melaksanakan kewajiban sebagai krama desa adat;
- Bahwa setahu saksi dahulu saat pesangkepan, desa pernah memfasilitasi untuk Dewa nyoman Suri dan pihak puri dipertemukan di Desa namun para pihak tidak pernah bertemu karena kami terus didatangi oleh krama kami dan akhirnya pada saat pesangkepan keputusan krama memutuskan bahwa karang tersebut merupakan karang ayahan krama desa kenderan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti Surat P-6 yaitu Keputusan Krama Desa Adat;
- Bahwa setahu saksi, yang tinggal di tanah tersebut sekarang adalah anak-anak dari Dewa Nyoman Suri yaitu Dewa Made Sarjana,dkk (Para Tergugat);

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 29 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu Dewa Nyoman Suri tinggal di tanah tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa setahu saksi ada tiga kali sampai sekarang gugatan yang masuk ke Pengadilan terkait tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri menempati tanah tersebut Tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi tenggang waktu lama Dewa Nyoman Suri membangun dengan adanya keberatan dari Anak Agung Dalem Udayana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Agung Dalem Udayana dan Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada secara tertulis ada bahwa tanah yang ditempati Dewa Nyoman Suri adalah tanah PKD tetapi dari pauman adat bahwa desa menyatakan Dewa Nyoman Suri sudah menjadi krama desa Kenderan;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pesangkepan bahwa tanah sengketa itu merupakan tanah PKD;
- Bahwa setahu saksi bahwa Dewa Nyoman Suri membayar peturunan desa serta ayah-ayahan desa;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) kali dilakukan mediasi di banjar antara Anak Agung Dalem Udayana dengan Dewa Nyoman Suri terkait tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Kelian Dinas dan Bendesa Adat Banjar Kendran hadir saat mediasi antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri tersebut;
- Bahwa saksi selalu hadir saat dilakukan mediasi 2 (dua) kali tersebut antara Anak Agung Dalem Udayana dengan Dewa Nyoman Suri karena saksi selaku prejuru (Kelian Adat) dalam hal tersebut dan Kelian Dinas dan Bendesa Adat Banjar Kendran hadir saat mediasi antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri tersebut;
- Bahwa keputusan dari hasil mediasi antara Penggugat dengan Dewa Nyoman Suri pesangkepan seperti itu yang harus dilakukan dimana sudah disepakati oleh Krama Desa Adat Kendran bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah pekarangan desa (PKD) Adat Kendran yang ditempati oleh Dewa Nyoman Suri;

Saksi II : DEWA GDE GERIA,S.H.;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya permasalahan Tanah;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 30 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah sengketa tersebut di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : Utara adalah jalan, Timur adalah Telabah, Selatan adalah Pangkung, Barat adalah Pangkung;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa adalah kurang lebih 13 (tigabelas) are;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa sekarang tanah tersebut yang menguasai Dewa Nyoman Suri (alm) sekarang anak-anak dari Dewa Nyoman Suri yaitu Dewa Made Sarjana,dkk (Para Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Dewa Nyoman Suri menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Dewa Nyoman Suri meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah sengketa tersebut yaitu Anak-anak Dewa Nyoman Suri dan istrinya Dewa Ayu Made Lembut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut diperjualbelikan;
- Bahwa setahu saksi I Dewa Nyoman Suri (alm) asli warga desa Kenderan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Dewa Nyoman Suri (alm);
- Bahwa setahu saksi selama I Dewa Nyoman Suri menempati tanah tersebut apakah ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Para Tergugat sebelumnya tinggal di rumah Dewa Gede Alit;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri (alm) sebagai Krama Penggarep;
- Bahwa setahu saksi Dewa Nyoman Suri sudah memenuhi kewajibannya yaitu sudah menjalani ayah-ayahan desa dan membayar peturunan desa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah PKD karena diberikan oleh desa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut atas nama Puri Soka yaitu Anak Agung Gde Parta, Anak Agung Gde Tanggep orangtua dari Anak Anak Indrayana;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 31 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah sengketa tersebut dahulu Dewa Nyoman Suri orangtua Para Tergugat dan sekarang yang tinggal disana adalah Para Tergugat dan istri dari Dewa Nyoman Suri;
- Bahwa setahu saksi SPPT tanah yang di sengketaikan atas nama Anak Agung Gde Raka Tangeb;
- Bahwa Dewa Nyoman Suri sebagai warga Desa Kenderan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan sidang dengan acara Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 21 Desember 2021 dalam perkara *a quo* yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing kedalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat kekurangan subyek karena tidak mengikutsertakan/ melibatkan I Dewa Ayu Lemud yang merupakan istri I Dewa Nyoman Suri (Alm) dan ibu kandung dari Para Tergugat. Sehingga Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat mengenai eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat karena dalam perkara ini dari dua putusan yang telah diputus tidak pernah melibatkan I Dewa Ayu Lemud sebagai Tergugat dan

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 32 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai Turut Tergugat, apabila dalam perkara ini janda I Dewa Ayu Lemud dilibatkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat, maka ke dua (2) putusan terdahulu tidak sah. Tanah tersebut dulu dipinjam oleh I Dewa Nyoman Suri (Alm) orang tua dari Para Tergugat, maka keturunan merekalah yang harus mengembalikan, maka janda I Dewa Ayu Lemud tidak berhak, sehingga patut untuk tidak dilibatkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan mengandung cacat *error in persona* jika meliputi peristiwa sebagai berikut :

a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Penggugat bukan merupakan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Sehingga dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atau kedudukan hukum di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut.

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

c. *Exceptio plurium litis consortium*.

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara tersebut tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan Penggugat atau Tergugat, maka sengketa yang dipersolakan dapat diselesaikan secara tuntas atau menyeluruh.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan melihat alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka dapat diketahui I Dewa Nyoman Suri telah meninggal dunia, sedangkan I Dewa Putu Lemud merupakan istri I Dewa Nyoman Suri (Alm) dan ibu kandung dari Para Tergugat yang sampai dengan saat ini masih hidup, dan tinggal bersama dengan Para Tergugat di objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari seseorang mengacu pada Pasal 832 KUHPerdara yang mengatur "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini*". Sehingga jika bukti surat tertanda T.I, II, III, IV-1 berupa Fotokopi sesuai aslinya Silsilah Asal-usul I Dewa Nyoman Suri tertanggal 13 Oktober 2020 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat yaitu Saksi I Dewa Made Subrata, Saksi I Nengah Winarta, Saksi I Dewa Gede Murdita, dan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi Dewa Gde

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 33 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geria, S.H, telah didapat fakta hukum dalam perkara ini bahwa ahli waris dari (Alm) I Dewa Nyoman Suri ialah I Dewa Putu Lemud sebagai Istri Almarhum dan anak-anak Almarhum yakni I Dewa Gede Sarjana, I Dewa Ayu Raka Suriani, I Dewa Ayu Oka Mariyani, I Dewa Gede Alit Atmaja (Para Tergugat). Bahwa semua ahli waris dari (Alm) I Dewa Nyoman Suri sampai dengan saat ini masih tinggal diam di objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa I Dewa Putu Lemud sebagai Istri dan Ahli waris dari (Alm) I Dewa Nyoman Suri wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bersesuaian dengan kaidah hukum *Exceptio plurium litis consortium* karena jika melihat gugatan Para Penggugat secara tersurat ditujukan kepada Ahli Waris dari (Alm) I Dewa Nyoman Suri sehingga kedudukan dari I Dewa Putu Lemud yang juga merupakan Ahli Waris dari (Alm) I Dewa Nyoman Suri wajib ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Selain itu, I Dewa Putu Lemud sampai dengan saat ini diketahui tinggal di dalam objek sengketa bersama dengan Para Tergugat. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam replik yang pada pokoknya menyatakan jika I Dewa Putu Lemud ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka kedua putusan yang telah diputus sebelumnya menjadi tidak sah. Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena perbedaan kedudukan hukum dalam kedua perkara sebelumnya, sedangkan dalam perkara ini secara tegas dan tersurat Para Penggugat menunjukan gugatan ini kepada ahli waris (Alm) I Dewa Nyoman Suri, sehingga wajiblah seluruh ahli waris ditarik dalam perkara ini, serta tidak terdapat hubungan kausalitas menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan ditariknya I Dewa Putu Lemud sebagai pihak mengakibatkan kedua putusan sebelumnya menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam Surat Gugatannya;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 34 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka secara yuridis formil, gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah pendapat dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, karena dalam sidang permusyawaratan Majelis, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis yaitu Erwin Harlond Palyama, S.H., berpendapat lain atau memiliki pendapat yang berbeda dalam perkara ini sehingga terjadi dissenting opinion (DO) dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya menyatakan gugatan surat gugatan Para Penggugat kurang subyek, sebab surat gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan / melibatkan **I DEWA AYU LEMUD**, bertempat tinggal di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, (saat ini tinggal dan menempati tanah sengketa) yang merupakan istri I DEWA NYOMAN SURI (almarhum);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah jelas yakni Para Penggugat mengajukan gugatan atas dasar orang tua dari Para Tergugat yang bernama I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) yang berasal dari Banjar Sembuuk, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring (bukan sebagai warga asli dari Banjar Kendran), diantar oleh Dewa Nyoman Kendran (Alm) dan Dewa Ketut Ngurah (Alm) ke Puri Agung Kendran yang kemudian diterima oleh pihak Puri yaitu A. A. Dalem Udayana, A. A. Gde Putra (Alm), dan A. A. Nyoman Aswastika (Alm), dimana kedatangan mereka dengan maksud dan tujuan untuk meminjam tempat

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 35 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sementara diatas tanah seluas 1100 m² dari luas keseluruhan seluas 3200 m² sebgaimana pipil No. 110, persil No.21a, Klas I;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan / melibatkan **I DEWA AYU LEMUD**, Hakim berpendapat sebagai berikut oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan demikian Para Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak mana yang ingin untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo (Vide: Putusan Mahkamah Agung No: 305 K SIP/1971 Tertanggal 16 Juni 1971) selain itu eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (exception plurium litis consortium), yang menurut hemat Hakim juga sudah kurang relevan dengan asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan maka I DEWA AYU LEMUD (ibu dari Para Tergugat) tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo oleh karena dalam dalil perkara aquo bukan merupakan sengketa kepemilikan serta bukan merupakan sengketa waris akan tetapi sengketa mengenai tanah yang dipinjamkan sementara oleh pihak Puri Kendran yang dalam hal ini di wakikan oleh A. A. Dalem Udayana, A. A. Gde Putra (Alm), dan A. A. Nyoman Aswastika (Alm) sebagai Pelingsir/Penanggung Jawab terhadap tanah Puri Kendran sehingga eksepsi Para Tergugat tidak dapat digunakan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa oleh Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana ketentuan dalam SEMA No.7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan Putusan Mahkamah Agung No.3537K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat gugatan, jawaban Para Tergugat, replik Para Penggugat dan duplik Para Tergugat serta kesimpulan dari Para Pihak, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 36 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obyek yang dipersengketakan terletak di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas 1100 m² dari luas keseluruhan 3200 m²;
- Bahwa, Para Penggugat bertindak sebagai ahli waris dari A. A. GDE RAKA TANGEB;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat, maka dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Apakah Para Penggugat adalah ahli waris sah dari A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dan A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum);
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa seluas 1100 m² dari luas keseluruhan seluas 3200 m² sebagaimana pipil No. 110, persil, No.21a, Klas I, dimana perbuatan Para Tergugat sebagai anak dari I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) yang telah menguasai tanah sengketa dalam perkara aquo tersebut, dapat dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua permasalahan tersebut diatas maka perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan ketentuan hukum lainnya. Sedangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini dan menurut Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan angka 1 (satu) apakah Para Penggugat adalah ahli waris sah dari A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dan A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum);

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dan A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum) telah mengajukan alat bukti surat P.I, II, III, IV-2 berupa silsilah keturunan A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dimana setelah Hakim membaca dan mentelaah bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 37 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta dibawah tangan sesuai yang digariskan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 Rbg, dimana bukti tersebut menunjukan adanya hubungan hukum antara A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama A. A. GDE DALEM UDAYANA dan A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum) dimana A. A. GDE DALAM UDAYANA beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 1990-an telah pindah agama yaitu dari agama Hindu menjadi agama Islam. Bahwa menurut hukum adat bali secara keperdataan hak dan kewajiban dari A. A. GDE DALEM UDAYANA sudah tidak ada lagi di Puri Gede Kendran, Br. Kendran, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar dengan demikian Para Penggugat yang berhak sebagai ahli warisnya, dimana akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan akta di bawah tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak dibantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapatkan hak daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dan A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum) tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat didalam dalil jawabannya dengan demikian menunjukan hubungan hukum antara A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dan A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum) dengan Para Penggugat, dengan demikian menunjukkan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dan anak-anak dari A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pokok permasalahan angka 1 (satu) telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permasalahan angka 2 (dua) yang menyatakan Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa seluas 1100 m² dari luas keseluruhan seluas 3200 m² sebagaimana pipil No.110, persil, No.21a, Klas I, dimana perbuatan Para Tergugat sebagai anak dari I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) yang telah menguasai tanah sengketa dalam perkara aquo tersebut, dapat dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 38 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok angka 2 (dua) gugatan tersebut, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat P.I, II, III, IV- 1 berupa Petikan Buku Tanah Kantor Pertanahan Gianyar atas nama I DEWA GDE RAKA TANGEB, Hakim menilai alat bukti surat P.I, II, III, IV- 1 tersebut menerangkan daftar tanah-tanah yang dimiliki oleh Desak Made Krontong (janda almarhum I DEWA PUTU SOKA) dimana tertera tanah seluas 3200 m², pipil No.110, persil No.21a, Klas I;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.I, II, III, IV- 1 tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa daftar tanah-tanah yang dimiliki oleh Desak Made Krontong (janda almarhum I DEWA PUTU SOKA) dimana tertera tanah seluas 3200 m², pipil No.110, persil No.21a, Klas I, diatas namakan menjadi A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) dimana A. A. GDE RAKA TANGEB memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama A. A. GDE DALEM UDAYANA dan A. A. GDE OKA INDRAYANA (almarhum), oleh karena A. A. GDE RAKA TANGEB sama-sama berasal dari Puri Kendran dengan I DEWA PUTU SOKA (almarhum) sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat untuk meminta kembali tanah yang dipinjamkan oleh A. A. GDE DALAM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) kepada I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat, oleh karena itu anak dari A. A. GDE RAKA TANGEB (almarhum) yang bernama A. A. GDE DALEM UDAYANA yang adalah sebagai pelingsir / penanggung jawab Puri Kendran yang ingin mengembalikan tanah yang di pinjam oleh I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) sebagaimana alat bukti P.I, II, III, IV- 1 tersebut yang menerangkan daftar tanah-tanah yang dimiliki oleh Desak Made Krontong (janda almarhum I DEWA PUTU SOKA) dimana tertera tanah seluas 3200 m², pipil No.110, persil No.21a, Klas I, dan telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP: 51.04.060.003.028-0073.0 sebagaimana alat bukti P- 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat datang ke Puri Agung Kendran diantar oleh DEWA NYOMAN KENDRAN (almarhum) dan DEWA KETUT NGURAH (almarhum) yang diterima oleh pihak Puri yaitu A. A. GDE DALAM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) dimana kedatangan I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat hendak meminjam tanah untuk tempat tinggal sementara diatas tanah seluas 3200 m² pipil No.110, persil No.21a, Klas I oleh karena orang tua Para Tergugat yang bernama I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) bukan asli

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 39 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Kendran melainkan berasal dari Banjar Sembuuk, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat merupakan tanah PKD milik Banjar Kendran, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang diberikan kepada I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut saksi A. A. GDE DALAM UDAYANA, I DEWA MADE SUBRATA dan I DEWA GEDE MURDITA memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat datang ke Puri Agung Kendran diantar oleh DEWA NYOMAN KENDRAN (almarhum) dan DEWA KETUT NGURAH (almarhum) yang diterima oleh pihak Puri Agung Kendran yaitu A. A. GDE DALAM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) dimana kedatangan I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat hendak meminjam tanah untuk tempat tinggal sementara diatas tanah yang disengketakan dalam perkara aquo oleh karena I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat bukan berasal dari Kendran namun berasal dari Banjar Sembuuk, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar serta I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat diusir dari rumah DEWA GEDE ALIT yang orang asli Kendran kemudian tinggal di rumah DEWA KETUT NGURAH yang orang asli Kendran sehingga orang tua Para Tergugat I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) datang ke Puri Agung Kendran untuk meminta ijin agar diberikan tanah untuk tempat tinggal sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.I, II, III, IV- 7 berupa Surat Pernyataan atas nama DEWA NYOMAN KENDRAN yang mengantarkan I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat bersama dengan DEWA KETUT NGURAH atas permintaan I DEWA NYOMAN SURI ke Puri Kendran dan bertemu dengan A. A. GDE DALEM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) dimana kedatangan I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat hendak meminjam tanah untuk tempat tinggal sementara kemudian dengan alasan kemanusiaan A. A. GDE DALEM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 40 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWASTIKA (almarhum) sebagai perwakilan dari pihak Puri Kendran memberikan pinjaman tanah untuk di tempati sementara oleh I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) dengan ketentuan bahwa tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mendirikan bangunan sementara berupa 1 (satu) bangun tempat tidur dan 1 (satu) bangun dapur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi I DEWA GEDE RAKA SUDIARTA serta saksi DEWA GDE GERIA, SH., yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo adalah tanah PKD milik Banjar Kendran, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang diberikan kepada I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat sebagaimana alat bukti surat T.I, II, III, IV- 5 berupa Surat Pernyataan I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat yang menempati tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Kendran, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ serta alat bukti surat T.I, II, III, IV- 6 berupa Surat Pernyataan I DEWA KETUT OKA mantan Kelian Adat Banjar Adat Kendraan yang menyatakan bahwa I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) masuk menjadi warga Banjar Adat Kendraan dan warga Desa Adat Kendran yang sekarang namanya menjadi Desa Pakraman Kendran serta alat bukti surat sebagaimana alat bukti surat T.I, II, III, IV- 2 berupa putusan Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Gin, alat bukti surat T.I, II, III, IV- 3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 203/Pdt/2016/PT.Dps, kemudian alat bukti surat T1, T.I, II, III, IV- 4 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan alat bukti surat T.I, II, III, IV- 8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Gin dimana alat bukti surat tersebut pada pokoknya menyatakan tanah dalam perkara aquo merupakan tanah PKD;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.I, II, III, IV- 5 dan T.I, II, III, IV- 6 adalah merupakan Surat Pernyataan telah dibantah oleh Para Penggugat dengan alat bukti surat P.I, II, III, IV- 8 yang menyatakan ANAK AGUNG GEDE PARTA sebagai mantan Kelian Adat Banjar Kenderan dari tahun 2005-2010 dan Mantan Bendesa Adat Kenderan dari tahun 2005-2015. Dimana tanah seluas 0,32 Ha, pipil No.110, persil No.21a, Klas I tidak termasuk dalam tanah PKD Desa Adat Kenderan, sebab sesuai dengan buku besar yang terdapat pada Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Gianyar. Bahwa menurut keterangan pihak Puri pernah dipinjamkan tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ sekitar tahun 1980 oleh A. A. GDE

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 41 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALEM UDAYANA dari luas 0,32 Ha kepada I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) tetapi dalam perjalanan watu tanpa sepengetahuan pemilik tanah, I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) melebar menjadi $\pm 1100 \text{ m}^2$ dan alat bukti surat P.I, II, III, IV- 9 berupa Surat Keterangan Objek Pajak dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar yang menyatakan sesuai dengan data dari pemetaan kami dimana SPPT dengan NOP. 51.04.060.003.028.0073.0 yang beralamat di Banjar Kenderan, Desa Kenderan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas tanah 3200 m^2 dalam lokasi objek pajak tersebut tidak ada keterangan tanah milik I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat dalam pemetaan kami, sesuai dengan gambar pemetaan terlampir serta alat bukti surat P.I, II, III, IV- 10 berupa Surat Permohonan Menerangkan Warkah Tanah dengan pipil No.110, persil No. 21a, Klas I, luas 0,32 Ha yang terletak di Banjar Kenderan, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah tanah yang dimiliki oleh Desak Made Krontong (janda dari I DEWA PUTU SOKA) sebagai unit V sebagaimana alat bukti surat P.I, II, III, IV- 1;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.I, II, III, IV- 4 dan P.I, II, III, IV- 5 yang berupa Surat Teguran dari pihak Puri Kenderan kepada I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) agar menyerahkan kembali tanah yang di tempati tersebut dalam perkara aquo oleh karena tanah tersebut telah di pinjamkan dari pihak Puri Kenderan yang dalam hal ini diwakilkan oleh pelingsir / penanggung jawab tanah Puri yaitu A. A. GDE DALEM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) kemudian terhadap alat bukti surat P.I, II, III, IV- 4 dan P.I, II, III, IV- 5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan namun didukung oleh bukti lainnya agar dapat menjadi alat bukti yang sempurna, oleh karena itu berdasarkan alat bukti surat P.I, II, III, IV- 4 dan P.I, II, III, IV- 5 tersebut kemudian I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) meminta perlindungan kepada Desa Adat Kendran agar dapat memediasi antara pihak Puri Kendran dengan I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) sebagaimana alat bukti surat P.I, II, III, IV- 6 berupa Keputusan Banjar Adat Kendran, Dusun Kendran, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang menyatakan telah dilakukan Pesangkepan di Banjar Adat Desa Kendran berturut-turut hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 dan hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 guna membahas masalah yang diajukan oleh I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) namun I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) tidak pernah menghadiri

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 42 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut sehingga keputusan dari Banjar Adat Kendran adalah masalah I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) adalah 1. Masalah perseorangan antara kedua belah pihak seyogyanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 2. Pihak Banjar Adat Kendran tidak berwenang mencampuri masalah ini karena masuk ke dalam ranah hukum dan bukan merupakan masalah adat, 3. Banjar Adat Kendran bersedia memediasi masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan 4. Dasar mediasi adalah dari sudut yang menyatakan bahwa "Yang meminjam diwajibkan mengembalikan pinjaman" secara benar, adil dan damai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dipinjamkan oleh A. A. GDE DALAM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) sebagai pelingsir/penanggung jawab dari pihak Puri Kendran memberikan pinjaman tanah untuk di tempati sementara oleh I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat, dengan demikian tanah yang di tempati oleh Para Tergugat bukan merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD) Banjar Adat Kendran sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa seluas 1100 m² dari luas keseluruhan seluas 3200 m² sebagaimana pipil No. 110, persil, No.21a, Klas I, dimana perbuatan Para Tergugat sebagai anak dari I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) yang telah menguasai tanah sengketa dalam perkara aquo tersebut, dapat dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti surat-surat maka Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil mengenai tanah sengketa yang dipinjamkan oleh A. A. GDE DALAM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) kepada I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan pokok permasalahan dalam gugatannya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diminta dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 43 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat yang meminta gugatan dikabulkan seluruhnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang menyatakan sah demi hukum bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari Anak Agung Gde Raka Tangeb (almarhum) dan Anak Agung Gde Oka Indrayana (almarhum) Hakim berpendapat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari Anak Agung Gde Raka Tangeb (almarhum) dan Anak Agung Gde Oka Indrayana (almarhum) sebagaimana Petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan sah demi hukum ANAK AGUNG GDE DALEM UDAYANA karena sudah beralih agama sehingga otomatis bukan lagi sebagai Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa ANAK AGUNG GDE DALEM UDAYANA tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo oleh karena menurut hukum adat bali ANAK AGUNG GDE DALEM UDAYANA yang telah pindah agama dari Hindu menjadi Islam secara otomatis telah melepaskan haknya sebagai pewaris dari orangtuanya yang bernama ANAK AGUNG RAKA TANGEB, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan sah tanah seluas 1100 m² yang terletak di Br. Kendran, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas sebelah utara : Jalan; sebelah timur : Pangkung Kecil, Tanah Milik Puri Kendran, Jalan; sebelah selatan : Pangkung, Tanah Milik Puri Kendran; dan sebelah barat : Selokan, Tanah Milik Puri Kendran, Jalan; merupakan bagian dari tanah dengan pipil No. 110, persil 21a, Klas I, luas 3200 m² atas nama I Dewa Gde Raka Tangeb (Alm), Hakim berpendapat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Banjar Kendran, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan luas 1100 m², dengan demikian Petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dalam gugatan Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Hakim bahwa tanah sengketa tersebut saat ini tidak dikuasai oleh Para Penggugat namun dikuasai oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan diatas tidak mempunyai hak atas tanah sengketa sehingga perbuatan Para

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 44 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong nila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat yang meminta untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika serta uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.100.000,- setiap hari dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam persidangan Para Penggugat tidak pernah merinci dan membuktikan mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat serta uang paksa (**dwangsom**) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat oleh karena telah di pertimbangkan diatas Para Tergugat harus menyerahkan tanah yang dipinjamkan dari Pihak Puri Kendran yang diwakili oleh A. A. GDE DALAM UDAYANA, A. A. GDE PUTRA (almarhum) dan A. A. NYOMAN ASWASTIKA (almarhum) kepada I DEWA NYOMAN SURI (almarhum) orang tua Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat tidak ada urgensinya bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya Hukum Verzet, Banding, atau kasasi dari Para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta (UBV) haruslah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg sehingga terhadap perkara ini Hakim tidak melihat urgensinya untuk menjatuhkan putusan serta merta (UBV) sehingga terhadap petitum angka 9 (sembilan) ini ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan demikian petitum angka 1 (satu) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 45 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka untuk petitum selain dan selebihnya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai dengan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat dari 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yaitu mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umumserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.885.000,00(Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Putra Ariyana, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 25 Oktober 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 46 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.,

Ttd.

ASTRID ANUGRAH, S.H.,

M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd.

ERWIN H. PALLYAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 975.000,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp 60.000,00;
5. Biaya Pemerik	:	Rp 750.000,00;
6. Biaya ksaan setempat	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 1.885.000,00;
(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Gin Halaman 47 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)